
ANALISIS KEPATUHAN ZAKAT DAN PAJAK MASYARAKAT

SUDARSONO EFENDI SOFYAN¹
KIF DIYATUL KIROMAH²
KHOIRINA ISTIQOMAH³
LAILATUL RAHMAH⁴

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Darul Qur'an Minak Sebah Lampung Timur

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tentang zakat dan pajak, serta prioritas mahasiswa sebagai calon muzakki dan wajib pajak dalam membayar zakat atau pajak. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dengan cara wawancara, dan dokumentasi dari sepuluh informan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seluruh mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya lebih memprioritaskan membayar zakat daripada pajak, karena peraturan dan hukum agama wajib didahulukan di atas perintah sesama manusia. Selain itu, dari sudut pandang mahasiswa proses distribusi zakat dipandang lebih transparan, dan zakat dinilai lebih adil karena orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan mendapat prioritas terlebih dahulu.

Kata Kunci: kepatuhan zakat dan pajak

PENDAHULUAN

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Ali, 1988:39). Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadist Nabi, sehingga keberadaannya disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keIslaman seseorang. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara (Hasan, 1997:29)

Terdapat korelasi antara zakat dengan pajak, keduanya sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak (Apriliana, 2010: 3)

Dalam perkembangannya, persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapatkan perhatian. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat muslim, yaitu membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara dan kewajiban membayar zakat sebagai perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan salah satu rukun Islam (Ali, 2006:23). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan kewajiban pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban (Gusfahmi, 2007:7).

Ironisnya, pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan,

sementara zakat yang menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu muslim

justru mengalami kemunduran. Semenjak pertama kali diperkenalkan, pajak mengalami perkembangan yang signifikan, baik menyangkut objek, tarif (persentasi pajak yang dibebankan terhadap objek tersebut) dan sasaran pajak, sementara zakat hampir tidak mengalami perubahan yang berarti.

Penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB) pada April 2013 menunjukkan komposisi umat muslim di Indonesia sebanyak 87% dan potensi zakatnya sekitar Rp. 217 triliun. Namun, kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun berkisar Rp. 1,7 trilyun pada tahun 2011, lalu meningkat di tahun 2012 menjadi Rp 2,73 triliun, dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 2,8 trilyun pada tahun 2013. Itu artinya penghimpunan zakat hanya terserap sekitar 1% dari potensi zakat yang ada. Ketua BAZNAS saat itu Prof. Didin Hafidhuddin mengemukakan, masih kecilnya penyerapan dan pengelolaan zakat karena berbagai faktor, di antara faktor tersebut adalah belum tumbuhnya kesadaran akan penting dan manfaat zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (republika.co.id, diakses 21 Desember 2015). Berbeda dengan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 31 Agustus 2015, penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 320,997 triliun. Angka ini lebih tinggi 9,46% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 dimana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 293,250 triliun (pajak.go.id, diakses 21 Desember 2015).

Pemaparan fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia di atas seharusnya menunjukkan bahwa penerimaan zakat tidak memiliki selisih sejauh itu dengan penerimaan pajak. Namun, kenyataannya berbeda. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya penerimaan zakat dan pajak, salah satunya adalah pemahaman masing-masing individu terkait zakat dan pajak, serta perbedaan kesadaran terhadap zakat dan pajak juga akan berpengaruh pada aspek kepatuhan masing-masing individu, dimana kondisi kepatuhan masyarakat Indonesia mayoritas masih didasari oleh ketaatan terhadap otoritas yang sah dan tingkat tekanan masing-masing individu terhadap sanksi, hukuman atau ancaman.

Mencermati hal di atas, perlu adanya perubahan untuk memperbaiki umat muslim di Indonesia, khususnya kesadaran akan manfaat dan pentingnya zakat. Perubahan yang paling efektif adalah dengan memperbaiki *mindset* generasi muda. Salah satu generasi

muda dari kalangan terpelajar adalah mahasiswa, mahasiswa bisa menjadi agen pembawa perubahan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, supaya terkonsentrasi dan memiliki arah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Kepatuhan Zakat Dan Pajak Masyarakat?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepatuhan Zakat Dan Pajak Masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena persepsi zakat dan pajak. Selain itu, peneliti ingin memahami situasi sosial yang menjadi faktor penyebab pengaruh masyarakat dalam membayar zakat atau pajak secara mendalam.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tentang suatu fenomena sosial tertentu dengan cara mengimpun fakta, tetapi tanpa melakukan pengujian hipotesis (Arikunto, 1995:235), Selain itu, peneliti ingin untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, karena studi kasus memungkinkan penyelidikan untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dalam peristiwa di kehidupan nyata.

B. Pemahaman terhadap Zakat dan Pajak

Pada penelitian ini, diperoleh beberapa *point-point* hasil penelitian, antara lain: definisi zakat, golongan penerima zakat, jenis zakat, definisi pajak dan pajak penghasilan, fungsi pajak, tarif pajak, perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak, prioritas terhadap zakat atau pajak.

Pada subtema definisi zakat, terdapat dua informan yang belum sesuai dengan pengertian zakat pada umumnya. Pada subtema golongan yang berhak menerima zakat, peneliti menemukan adanya empat informan yang tidak tepat dan/atau kurang sempurna dalam menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat. Pada subtema jenis zakat, dari 10 informan atau narasumber terkait penelitian ini, hanya 1 narasumber saja yang kurang memahami zakat *maal*.

Pada subtema definisi pajak, seluruh keterangan informan sudah sesuai dengan pengertian pajak pada umumnya. Pada subtema fungsi pajak, peneliti menemukan adanya tiga informan yang kurang sempurna dalam menyebutkan fungsi pajak. Selanjutnya pada pengertian pajak penghasilan (umum), seluruh informan dapat

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Namun, berbeda dengan definisi pajak penghasilan, tidak semua informan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti atas tarif pajak penghasilan. Pada subtema tarif pajak penghasilan hanya enam informan yang memahami tarif pajak orang pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a.

C. Pemahaman terhadap Zakat

Analisa terkait definisi zakat menunjukkan bahwa Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim, jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Harta ini akan berkurang dari pokoknya sebab dikeluarkan atau dialokasikan kepada pihak lain. Ini terlihat sekali dari zakat emas dan uang. Oleh karena itu, dalam kondisi ini akan memicu muslim yang taat untuk mengembangkan harta yang dimilikinya agar tidak berkurang karena zakat. Zakat memang terlihat mengurangi harta, baik itu pendapatan, maupun tabungan. Namun, zakat juga memiliki manfaat yang sangat besar, manfaat zakat yang pertama yaitu dapat menghilangkan *gap* antara yang kaya dengan yang miskin. Dengan adanya zakat, akan jauh lebih mudah juga untuk menjalin hubungan yang erat antara mereka yang kaya dan miskin. Manfaat yang kedua yaitu untuk mencegah tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang-orang miskin yang dapat merusak dan mengganggu ketertiban masyarakat, karena sebagian besar kasus kriminal terjadi karena faktor himpitan ekonomi yang dirasakan oleh para pelakunya.

Setelah mendiskusikan definisi zakat, selanjutnya peneliti akan mendiskusikan temuan hasil penelitian atas golongan yang berhak menerima zakat. Kondisi ini menimbulkan dampak yang sangat besar, dan hal tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Masalah atau dampak yang didasari kurangnya pemahaman terkait golongan yaitu distribusi zakat tidak lancar dan kekayaan hanya melingkar di sekitar golongan elit. Selain itu, jika banyaknya muslim yang kurang paham terkait golongan yang berhak menerima zakat, maka dikhawatirkan zakat tersebut justru tidak diterima oleh golongan yang berhak menerimanya.

D. Pemahaman terhadap Pajak

Analisa terkait tarif pajak, dikhawatirkan akan lebih banyak wajib pajak yang

menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka mengisi surat pemberitahuan tersebut, sehingga akan berdampak pada ketidakaktifan wajib pajak dalam mencari informasi dan sosialisasi perpajakan, yang secara tidak langsung mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Padahal negara juga memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak atau tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Sanksi tersebut, antara lain:

- a. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan.
- b. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000,00 untuk surat pemberitahuan tahunan yang terlambat/tidak disampaikan.
- c. Jika sengaja tak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan mengakibatkan kerugian negara, dipidana penjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun. Serta denda paling sedikit dua kali dan maksimal empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

E. Prioritas Masyarakat dalam Membayar Zakat atau Pajak

Pada dasarnya adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak. Akan tetapi, jika pemerintah memaksa atau menggunakan kekuatannya untuk memungut pajak dari kaum muslimin, maka secara tegas kaum muslimin tidak boleh melakukan perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari kemudharatan (permasalahan) yang lebih besar. Dan jika harta mereka diambil pemerintah secara paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa.

Suatu negara diperbolehkan melakukan pungutan dalam sudut pandang Islam jika memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Negara memiliki komitmen dalam penerapan syariat Islam negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh musuh.
- b. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, kecuali

dari pajak.

- c. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
- d. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang yang tergolong mampu saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur yang menentang agama.

Dari keseluruhan syarat di atas, negara Indonesia masih tergolong sebagai negara yang boleh membebankan pajak kepada warganya. Oleh karena itu kewajiban atas umat muslim di Indonesia, selain harus membayarkan zakat, ia juga harus membayar pajak. Diperbolehkannya memungut pajak adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat muslim, karena dana pemerintah belum mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul *kemudharatan* (permasalahan). Sedangkan mencegah *kemudharatan* adalah juga suatu kewajiban.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama, pemahaman sebagian mahasiswa tentang zakat sudah baik. Meski, masih ditemukan informan yang kurang memahami tentang zakat, antara lain: terdapat dua informan yang kurang memahami definisi zakat, terdapat empat informan yang kurang memahami terkait golongan yang berhak menerima zakat, dan terdapat satu informan yang kurang memahami terkait jenis zakat. Kedua, pemahaman sebagian mahasiswa tentang pajak dan pajak penghasilan sudah sangat baik. Meski, masih ditemukan informan yang kurang memahami tentang pajak, antara lain: terdapat tiga informan yang kurang memahami fungsi pajak, dan terdapat empat informan yang belum memahami tarif pajak penghasilan. Ketiga, seluruh mahasiswa telah memahami perbedaan dan persamaan antara zakat dengan pajak, dan pada dasarnya seluruh informan lebih memprioritaskan membayar zakat diatas pajak. Meski, terdapat tiga informan yang tetap menganggap pajak adalah kewajiban yang tetap harus dipenuhi setara dengan zakat, karena membayar pajak adalah cermin dari rasa tanggung jawab warga bernegara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prioritas mahasiswa sebagai calon *muzakki* dan wajib pajak dalam membayar zakat atau pajak, antara lain: mendahulukan peraturan dan hukum agama terlebih dahulu, zakat berfungsi untuk membersihkan harta, zakat lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, dari sudut pandang mahasiswa zakat dinilai lebih adil, dan proses distribusi zakat dipandang lebih transparan

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Imam Taqiyuddin. 1994. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ali, Nuruddin Muhammad. 2006. *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008. *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama. 1982. *Pedoman Zakat, (Dicetak atas biaya proyek Zakat dan Wakaf)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015. (online)*. <http://www.pajak.go.id/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2023>), diakses 21 Desember 2023)
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1983. *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta *Fenomenologi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hajaroh, Mami. 2010. *Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: FIP Universitas Negeri Yogyakarta
- Halim, Abdul. dkk. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. Ali, 1997. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat*. Terjemahan. Didin Hafidhuddin dkk, Jakarta: PT. Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, buku 1 edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suraya, Nidia. Senin, 29 April 2012. Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen. *republika.co.id*. (online). (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi>), diakses 21 Desember 2023